



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu untuk menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima dari Tim Pengelola JDIH;
- b. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau berupa indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
- c. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
- d. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan serta meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;

- e. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
- f. Apabila substansi pengelolaan pengaduan yang bersifat aspirasi dapat diteruskan dan/atau direspon langsung oleh bagian atau lembaga/instansi terkait;
- g. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan kepada Inspektorat KPU RI;
- h. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh aparatur, dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti;

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,  
ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR: 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1	2	3	4
1.	Yanuk Sri Mulyani	Ketua	Pengarah
2.	Amnasmen	Anggota	Pengarah
3.	Izwaryani	Anggota	Pengarah
4.	Gebril Daulai	Anggota	Pengarah
5.	Yuzalmon	Anggota	Pengarah
6.	Firman	Sekretaris	Ketua
7.	Aan Wuryanto	Kabag Hukum dan SDM	Sekretaris/ Koordinator Pelayanan Bagian Hukum dan SDM
8.	Wandrizen	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Jumiati	Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
10.	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pelayanan Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
11.	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Anggota
12.	Melisa Mivadila	Kasubag SDM	Anggota

13.	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Anggota
14.	Rika Yulianti	Kasubag Data dan Informasi	Anggota
15.	Efri Novrita	Kasubag Keuangan	Anggota
16.	Winda Nopita	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
17.	Rahman Al Amin	Kasubag Teknis Perencanaan	Anggota
18.	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Lilis Akminda	Staf Subbag Hukum	Anggota
20.	Novria	Stab Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,  
ttd.  
YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

